



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda dan Olah Raga di wilayah tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - e. Bidang Olah Raga Prestasi;
 - f. Bidang Olah Raga Rekreasi;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan;

- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. pembinaan kepada masyarakat dan Kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- m. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan;
- n. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan keolahragaan;
- o. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- p. pengawasan terhadap penyelenggaraan olah raga dan pelaksanaan anggaran/dana.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pemuda dan Olah Raga, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kepemudaan

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengembangan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan;
- b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan serta pengembangan kelembagaan kepemudaan;
- c. pelaksanaan kebijakan Bidang Kepemudaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan kewirausahaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- g. pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi kelembagaan kepemudaan.

Pasal 16

(1) Bidang Kepemudaan terdiri dari:

- a. Seksi Kewirausahaan;
- b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan;
- c. Seksi Kelembagaan Kepemudaan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Paragraf 1

Seksi Kewirausahaan

Pasal 17

Seksi Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan kewirausahaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan kelembagaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda;
- d. melaksanakan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda;
- e. menyiapkan bahan rumusan rencana pembentukan sentra wirausaha;

- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan wawasan potensi dan kreativitas anak dan remaja;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan

Pasal 18

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- b. melakukan pendataan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- d. memfasilitasi kegiatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Kelembagaan Kepemudaan

Pasal 19

Seksi Kelembagaan Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi Kelembagaan Kepemudaan;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan serta memfasilitasi pengembangan lembaga kepemudaan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan lembaga kepemudaan;
- d. menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial pengurus kelembagaan kepemudaan;
- e. menyusun kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- f. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- g. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga, pengembangan dan pemasaran sarana dan prasarana olah raga serta kebersihan dan keamanan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang sarana dan prasarana olah raga;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga termasuk pemeliharaan kawasan stadion;
- c. pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi dikawasan stadion;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/pihak lain guna kelancaran pelaksanaan tugas serta pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga/stadion.

Pasal 22

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga terdiri dari:

- a. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- c. Seksi Kebersihan dan Keamanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Paragraf 1

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pasal 23

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- b. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik termasuk operasional genset dan lampu penerangan yang ada dikawasan stadion, termasuk jaringan listrik pada kios-kios yang ada dibagian bawah tribun;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman pelindung, rumput yang ada diseluruh kawasan stadion;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian sarana air bersih termasuk sumur bor dan jaringan air bersih diseluruh kawasan stadion;
- e. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pasal 24

Seksi Pengembangan dan Pemasaran Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan dan pemasaran sarana dan prasarana olah raga;
- b. melaksanakan pengembangan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada diseluruh kawasan stadion;
- c. melaksanakan pemasaran atas fasilitas-fasilitas yang ada dikawasan stadion yang meliputi sarana reklame, sarana fasilitas olah raga serta sarana-sarana penunjang lainnya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kebersihan dan Keamanan

Pasal 25

Seksi Kebersihan dan Keamanan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi kebersihan dan keamanan;
- b. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan termasuk saluran drainase yang ada dikawasan stadion;
- c. melaksanakan kegiatan pengamanan dan bertanggung jawab atas pengamanan terhadap seluruh fasilitas yang ada dikawasan stadion;
- d. melaksanakan pembinaan kepada bagian-bagian pengamanan secara berkala dan bekerjasama dengan instansi terkait guna peningkatan kualitas personil dibidang pengamanan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bertanggung jawab terhadap masalah pengamanan di wilayah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Olah Raga Prestasi

Pasal 26

Bidang Olah Raga Prestasi mempunyai tugas:

- a. memberdayakan olah raga prestasi dengan jalur individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Olah Raga Prestasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olah raga prestasi;
- b. penyusunan pedoman pemberdayaan olah raga prestasi;
- c. penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olah raga;
- d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olah raga prestasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi olah raga prestasi.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Olah Raga Prestasi terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olah Raga;
 - b. Seksi Pembibitan Olah Raga;
 - c. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olah Raga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Olah Raga Prestasi.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olah Raga

Pasal 29

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Olah Raga mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih olah raga;
- c. melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) keolahragaan;
- d. melaksanakan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olah raga;
- e. melaksanakan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- f. melaksanakan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olah raga;
- g. mengembangkan jaringan sistem informasi keolahragaan;
- h. mengembangkan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi olah raga;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga Prestasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pembibitan Olah Raga

Pasal 30

Seksi Pembibitan Olah Raga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembibitan atlet olah raga prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. melaksanakan kegiatan pembibitan atlet olah raga prestasi;
- c. merumuskan pembentukan dan pengembangan serta pembibitan atlet olah raga prestasi;
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana pada sentra-sentra pembibitan atlet olah raga prestasi;
- e. merumuskan pelaksanaan uji coba kemampuan bibit atlet di tingkat daerah dan nasional;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembibitan atlet olah raga prestasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Olah Raga Prestasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olah Raga

Pasal 31

Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olah Raga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan organisasi dan kejuaraan olah raga prestasi yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melaksanakan pendataan dan mengembangkan organisasi olah raga secara periodik dan terakreditasi;
- c. merumuskan pola peningkatan kemampuan manajerial pengelola organisasi olah raga;
- d. melaksanakan dan mengembangkan jenis-jenis kejuaraan olah raga di tingkat daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pemusatan latihan sesuai jadwal kejuaraan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kejuaraan olah raga prestasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga Prestasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Olah Raga Rekreasi

Pasal 32

Bidang Olah Raga Rekreasi mempunyai tugas:

- a. memberdayakan olah raga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan sosial serta melestarikan olah raga tradisional.

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Olah Raga Rekreasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olah raga rekreasi;
- b. penyusunan pedoman pemberdayaan olah raga rekreasi;
- c. pelaksanaan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih dan guru olah raga khusus;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan olah raga rekreasi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

(1) Bidang Olah Raga Rekreasi terdiri dari:

- a. Seksi Olah Raga Khusus;
- b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olah Raga Tradisional;
- c. Seksi Olah Raga Massal.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Olah Raga Rekreasi.

Paragraf 1

Seksi Olah Raga Khusus

Pasal 35

Seksi Olah Raga Khusus mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga khusus pada lingkup olah raga masyarakat, olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi;
- b. melaksanakan pendataan olah raga khusus secara periodik di semua tingkatan;
- c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olah raga khusus;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan kompetisi olah raga khusus di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- e. merumuskan pengembangan sentra-sentra pembinaan olah raga khusus;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olah raga khusus;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Olah Raga Rekreasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olah Raga Tradisional

Pasal 36

Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olah Raga Tradisional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional pada lingkup olah raga masyarakat, olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi;
- b. melaksanakan pendataan, penggalian, dan pelestarian olah raga tradisional di dalam masyarakat;
- c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olah raga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan festival olah raga tradisional di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- e. merumuskan pengembangan sentra-sentra pembinaan olah raga tradisional;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olah raga tradisional;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Olah Raga Rekreasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Olah Raga Massal

Pasal 37

Seksi Olah Raga Massal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga massal pada lingkup olah raga masyarakat, olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi;
- b. melaksanakan pendataan perkumpulan olah raga massal;
- c. melaksanakan peningkatan kemampuan manajerial pengelola dan pelatih olah raga massal;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan olah raga massal ke kejuaraan di tingkat daerah, nasional, dan internasional;

- e. merumuskan pola pengembangan sentra-sentra pembinaan olah raga massal;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengembangan olah raga massal;
- g. melaksanakan fasilitasi perkumpulan olah raga massal;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Olah Raga Rekreasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 38

UPTD Pemuda dan Olah Raga dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya penyelenggaraan Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 12/D